



Kewenangan Daerah Terhadap Regulasi Harga Pangan di Lampung Utara

Jefri Ramdani¹, M. Ruhly Kesuma Dinata²

Univeristas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: lefrimobile001@gmail.com, mruhlikesumadinata@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Food price stability is a crucial instrument in maintaining public purchasing power and controlling regional inflation. Decentralization provides space for local governments to engage in concurrent food affairs, but the boundaries of authority and fiscal capacity often pose juridical and practical obstacles. This study aims to analyze the construction of the North Lampung Regency Government's authority in regulating food prices, evaluate implementation and regional fiscal capacity, and identify regulatory disharmony that triggers implementation gaps. This study employs a normative legal research method (juridical normative) using a statute approach and a conceptual approach, where food price data and regional budget (APBD) realization are positioned solely as supporting data for normative argumentation. The results indicate that regional authority is more administrative-implementative rather than regulative-attributive. The authority to set reference prices remains the domain of the central government. Indications of price volatility at the Kotabumi Central Market and the implementation of the Cheap Food Movement show that the region responds through downstream instruments such as market operations and distribution facilitation. This limited maneuverability is exacerbated by North Lampung's fiscal dependence on Transfer Funds which dominate the APBD, thereby limiting price stabilization discretion. It is concluded that there is disharmony between the central government's demand for regions to control inflation and the region's lack of regulatory authority and fiscal capacity. Therefore, regulatory harmonization, strengthening of specific food fiscal schemes, and institutionalization of measurable regional discretion through the Regional Inflation Control Team (TPID) are required.

Keywords: Regional Authority, Food Price Regulation, Regional Autonomy, North Lampung, Fiscal Capacity.

ABSTRAK

Stabilitas harga pangan merupakan instrumen krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam urusan konkuren bidang pangan, namun batas kewenangan dan kapasitas fiskal seringkali menjadi hambatan yuridis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam regulasi harga pangan, mengevaluasi implementasi dan kapasitas fiskal daerah, serta mengidentifikasi disharmoni regulasi yang memicu kesenjangan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana data harga pangan dan realisasi APBD diposisikan semata-mata sebagai data pendukung argumentasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kewenangan daerah lebih bersifat administratif-implementatif dibandingkan regulatif atributif. Kewenangan penetapan harga acuan tetap menjadi domain pemerintah pusat. Indikasi volatilitas harga di Pasar Sentral Kotabumi dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menunjukkan bahwa daerah merespons melalui instrumen hilir berupa operasi pasar dan fasilitasi distribusi. Terbatasnya ruang gerak ini diperparah oleh ketergantungan fiskal Lampung Utara terhadap Dana Transfer yang mendominasi APBD, sehingga membatasi diskresi stabilisasi harga. Disimpulkan bahwa terdapat disharmoni antara tuntutan pusat agar daerah mengendalikan inflasi dengan minimnya otoritas regulatif dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penguatan skema fiskal spesifik pangan, serta pelembagaan diskresi daerah yang terukur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kata Kunci: Kewenangan Daerah, Regulasi Harga Pangan, Otonomi Daerah, Lampung Utara, Kapasitas Fiskal.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan hak asasi manusia yang fundamental sekaligus komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak (Isharyanto 2018; Suyanto et al. 2023). Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pemenuhan hak atas pangan tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban moral negara, melainkan sebagai mandat konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensinya, negara berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, stabilitas harga pangan kerap dihadapkan pada dinamika pasar yang fluktuatif, yang tidak hanya berdampak pada inflasi, tetapi juga secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat serta stabilitas sosial-ekonomi (Amarachi Queen Olufemi-Phillips et al., 2024).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika ditempatkan dalam kerangka negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Menurut Yusdianto (2015) Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan dikategorikan sebagai urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara teoretis, desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merespons persoalan lokal secara lebih cepat, adaptif, dan kontekstual (Sinaga & Damayanti, 2025). Namun, dalam praktiknya, ruang kewenangan tersebut tidak sepenuhnya diikuti dengan kemandirian dalam instrumen regulasi, khususnya dalam aspek penetapan harga pangan.

Di satu sisi, pemerintah daerah dibebani tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Di sisi lain, kewenangan strategis dalam penetapan harga, seperti Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga acuan komoditas pangan, tetap berada dalam domain pemerintah pusat melalui berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 (Yulianthi et al., 2021; Mahruf, 2022). Menurut Tiara Oktavia Namira Daud et al. (2025) Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan

kewenangan, yang secara konseptual berpotensi melahirkan disharmoni dalam sistem hukum pemerintahan daerah.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin nyata dalam praktik di daerah, salah satunya di Kabupaten Lampung Utara. Fluktuasi harga pangan harian mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai intervensi, seperti operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah. Namun, intervensi tersebut pada dasarnya bersifat administratif dan jangka pendek, serta sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah yang terbatas dan dominan bergantung pada transfer pusat. Situasi ini menunjukkan adanya keterbatasan efektivitas kewenangan daerah dalam mengendalikan harga pangan secara struktural.

Meskipun isu pembagian kewenangan antara pusat dan daerah telah banyak dikaji dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi pemerintahan, kajian yang secara spesifik mengaitkan desain kewenangan tersebut dengan regulasi harga pangan dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi daerah masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menganalisis secara lebih mendalam konstruksi hukum kewenangan daerah dalam regulasi harga pangan serta implikasi disharmoni regulasi yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana konstruksi hukum kewenangan pemerintah daerah dalam regulasi harga pangan dalam kerangka otonomi daerah dan hierarki peraturan perundang-undangan; (2) bagaimana efektivitas implementasi kewenangan tersebut di Kabupaten Lampung Utara dalam konteks dinamika harga dan kapasitas fiskal daerah; dan (3) bagaimana implikasi disharmoni regulasi terhadap stabilitas harga pangan serta bagaimana arah rekonstruksi kebijakan hukum yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kewenangan daerah dalam pengendalian harga pangan, mengidentifikasi kesenjangan implementasi hukum di tingkat lokal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.

METODE

Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada kajian sistematis terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan dalam regulasi harga pangan. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara preskriptif untuk menemukan kesesuaian, konsistensi, dan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah hierarki, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah dan pangan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin hukum administrasi negara, khususnya terkait pembagian kewenangan, asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan diskresi pemerintahan (Salmon, 2023; Nasir et al., 2022; Suharjono, 2014). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) secara terbatas melalui pengambilan konteks

Kabupaten Lampung Utara sebagai ilustrasi untuk memahami kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang memiliki otoritas dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta argumentasi hukum untuk menilai konsistensi norma dan menemukan konstruksi hukum yang tepat terkait kewenangan pemerintah daerah dalam regulasi harga pangan. Data non-hukum berupa laporan harga pangan harian dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara digunakan secara terbatas sebagai data pendukung (supporting data), bukan sebagai objek utama analisis empiris. Data tersebut difungsikan untuk memperkuat argumentasi normatif dengan memberikan ilustrasi mengenai kesenjangan antara desain regulasi yang bersifat sentralistik dengan kapasitas fiskal dan operasional pemerintah daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam regulasi harga pangan lebih bersifat administratif-implementatif dibandingkan regulatif-atributif. Dalam konstruksi hukum pemerintahan daerah, kewenangan merupakan dasar legitimasi tindakan publik yang bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pangan dan perdagangan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga memberikan landasan bagi daerah untuk bertindak. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak mencakup aspek penetapan harga, melainkan terbatas pada fungsi teknis-operasional seperti penyediaan sarana pasar, pengawasan mutu, serta pemantauan distribusi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan atributif dalam melakukan intervensi harga secara koersif (*price setting*). Kepala daerah tidak dapat menetapkan harga batas atas melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tanpa adanya pendelegasian dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kewenangan daerah tereduksi pada fungsi pemantauan dan intervensi hilir, bukan pada pengendalian struktur harga di pasar.

Secara normatif, kondisi ini sejalan dengan politik hukum pangan nasional yang bersifat sentralistik. Regulasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

menempatkan stabilisasi harga sebagai kewenangan strategis pemerintah pusat. Penguatan ini terlihat melalui kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) yang sepenuhnya berada di bawah kendali pusat.

Kondisi implementasi di tingkat daerah dapat dianalisis secara kritis dengan melihat gejala empiris di pasar tradisional. Penggunaan data harga harian Pasar Sentral Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara dalam penelitian ini ditujukan untuk mengilustrasikan tekanan fluktuasi riil yang dihadapi oleh otoritas hukum daerah.

Tabel 1: Indikasi Pergerakan Harga Pangan Pilihan di Pasar Sentral Kotabumi (15 Jan 2026)

| Komoditas | Harga Sebelumnya | Harga 15-01-2026 | Indikasi Analitis Normatif |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| Cabai Merah Keriting | Rp 36.667 | Rp 30.667 | Fluktuasi penurunan signifikan. Daerah memantau panen, namun minim instrumen menyangga harga dasar di tingkat petani (subsidi output) akibat wewenang yang terpusat. |
| Bawang Merah | Rp 36.000 | Rp 34.000 | Volatilitas pasokan. Respons daerah hanya dapat dilakukan melalui fasilitasi distribusi komoditas antarwilayah, tanpa kontrol atas harga logistik nasional. |
| Cabai Rawit Hijau | Rp 56.667 | Rp 50.667 | Sifat komoditas mudah rusak (perishable). Penurunan harga menunjukkan mekanisme pasar berjalan bebas dari intervensi regulatif daerah secara langsung. |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---|
| Tomat | Rp 8.000 | Rp 10.000 | Indikasi gangguan pasokan minor. Ketiadaan Perda mengenai HET sayuran membuat pemda tidak memiliki landasan untuk menindak kenaikan wajar. |
| Minyak Goreng Curah | Rp 20.000 | Rp 0 | Anomali pencatatan/kelangkaan. Rp0 dapat dibaca sebagai indikasi stok kosong atau gangguan distribusi. Pemda tidak memiliki kewenangan atributif langsung untuk mengendalikan produsen besar minyak goreng yang yurisdiksinya lintas provinsi/nasional. |

Merujuk pada Tabel 1. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar berjalan tanpa intervensi regulatif dari pemerintah daerah. Respons yang dilakukan pemerintah daerah terbatas pada kebijakan administratif-distributif seperti operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah. Intervensi ini bersifat jangka pendek dan tidak memengaruhi struktur pembentukan harga.

Dari sisi fiskal, kapasitas keuangan daerah yang didominasi oleh dana transfer pusat serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi yang lebih luas, seperti subsidi distribusi atau penguatan cadangan pangan. Kondisi ini memperkuat keterbatasan ruang gerak daerah dalam stabilisasi harga pangan.

Pembahasan

Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam konstruksi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi harga pangan. Dalam perspektif teori kewenangan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan atributif, melainkan hanya menjalankan kewenangan delegatif yang bersifat terbatas. Hal ini menyebabkan daerah tidak memiliki kemampuan untuk membentuk norma harga, sehingga kehilangan instrumen utama dalam pengendalian pasar.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan kewenangan (*misalignment of authority and responsibility*). Pemerintah daerah dibebani tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan, namun tidak diberikan kewenangan regulatif dan kapasitas fiskal yang memadai. Dalam konteks ini, desentralisasi yang terjadi bersifat administratif, tetapi tidak substantif.

Dari perspektif asas legalitas, pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis. Kebutuhan untuk merespons fluktuasi harga menuntut tindakan cepat, tetapi ketiadaan dasar kewenangan untuk menetapkan harga membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung bersifat reaktif melalui instrumen administratif yang aman secara hukum, tetapi tidak efektif secara struktural.

Fluktuasi harga pangan yang terjadi di Lampung Utara menunjukkan bahwa mekanisme pasar berjalan tanpa kontrol regulatif daerah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat sentralistik dengan realitas empiris di tingkat lokal. Dalam konteks ini, terjadi *implementation gap*, yaitu ketidaksesuaian antara desain regulasi dengan kebutuhan praktis di lapangan.

Keterbatasan fiskal daerah semakin memperkuat masalah tersebut. Ketergantungan pada dana transfer pusat mengurangi kemandirian daerah dalam menentukan kebijakan ekonomi. Intervensi harga yang efektif membutuhkan dukungan anggaran yang besar, sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi untuk mendukung kebijakan tersebut secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam sektor pangan belum diikuti dengan desentralisasi fiskal yang memadai.

Selain itu, kelembagaan seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) belum memiliki kekuatan normatif yang cukup untuk menjadi instrumen pengendalian harga. Peran TPID yang terbatas pada koordinasi menyebabkan tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam pengendalian inflasi daerah. Dengan demikian, efektivitas kelembagaan tersebut menjadi terbatas dalam menghadapi dinamika harga pangan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikemukakan bahwa terdapat disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian harga pangan. Sistem yang ada menempatkan kewenangan strategis secara terpusat, sementara daerah dibebani tanggung jawab operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya asimetri kewenangan dalam desentralisasi sektor pangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang memberikan ruang delegasi kewenangan terbatas kepada daerah dalam kondisi tertentu, khususnya dalam situasi fluktuasi harga ekstrem. Selain itu, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui skema pendanaan khusus menjadi penting untuk mendukung intervensi kebijakan yang lebih efektif..

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam regulasi harga pangan sifatnya sangat terbatas pada domain administratif, pemantauan, dan implementasi

distributif. Pemerintah daerah tidak dibekali atribusi kewenangan untuk menetapkan instrumen intervensi struktural secara mandiri, karena politik hukum pangan menempatkan kebijakan price setting sebagai monopoli otoritas pusat. Efektivitas pengendalian harga pangan di tingkat lokal terkendala secara serius oleh kesenjangan antara tuntutan hukum dengan realitas keterbatasan fiskal daerah yang didominasi oleh dana transfer pusat, sehingga respons pemerintah hanya bersifat reaktif melalui operasi pasar sementara. Oleh karena itu, terdapat disharmoni regulasi berupa ketidakseimbangan tanggung jawab mengendalikan inflasi dengan keterbatasan alat hukum. Kondisi ini menciptakan celah implementasi (implementation gap), di mana organ koordinatif seperti TPID kehilangan daya paksa yuridis dalam meredam spekulasi. Diperlukan harmonisasi regulasi dari pemerintah pusat yang secara eksplisit membuka ruang delegasi terbatas bagi daerah pada situasi darurat, disertai dengan penguatan skema fiskal khusus (seperti DAK spesifik ketahanan pangan) guna mendukung kemandirian intervensi pasar oleh pemerintah daerah dan BUMD. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini serta kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amarachi Queen Olufemi-Phillips, Abbey Ngochindo Igwe, Onyeka Chrisanctus Ofodile, Nsiong Louis Eyo-Udo, & Adekunle Stephen Toromade. (2024). Analyzing economic inflation's impact on food security and accessibility through econometric modeling. *GSC Advanced Research and Reviews*, 21(2), 102-128. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.21.2.0411>
- Isharyanto, I. (2018). Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 525. <https://doi.org/10.31078/jk1534>
- Mahruf, M. (2022). Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Jual Gula Kristal Putih Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 205-224. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1855>
- Nasir, C., Saputra, T. E., & Sutanto, C. (2022). Efforts To Overcome- Disharmonization Of Regional Regulations To Realize Harmonious Regional Regulation. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 203-211. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.471>
- Salmon, H. (2023). Construction of The Distribution of Government Authorities. *SASI*, 29(2), 368. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1353>
- Sinaga, F. M. R., & Damayanti, R. (2025). Implementation of Regional Autonomy Law in Line with Local Culture. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(2), 95-102. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i2.1685>
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>

-
- Suyanto, A., Nurrahman, N., Aminah, S., & Hersoelistyorini, W. (2023). Sosialisasi Pangan Aman dan Halal Pada Siswa Sekolah. *JURNAL INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 2(3), 14–18. <https://doi.org/10.26714/jipmi.v2i3.111>
- Tiara Oktavia Namira Daud, Erman I. Rahim, & Suwitno Yutye Imran. (2025). Reconstruction of Regional Government Authority in Mining Management Post Law No. 23 of 2014: Legal Review Based on Hans Kelsen's Theory. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 197–206. <https://doi.org/10.62951/ijlcr.v2i2.620>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun (2014).
- Yulianthi, Y., Juharni, J., & Nurkaidah, N. (2021). Analisis Formulasi Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(1), 22–27. <https://doi.org/10.35965/jpan.v4i1.1176>
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 483–504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>